



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 272/KEP/B1/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran dan target tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional dan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 diperlukan penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
 9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 518);

10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 709);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perjanjian Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penyusun Perkin BKKBN TA 2024.

KEDUA : Tim Penyusun Perkin BKKBN TA 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. tim pengarah;
b. tim pelaksana; dan
c. kelompok kerja.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penyusun Perkin BKKBN TA 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas penyusunan Perjanjian Kinerja BKKBN TA 2024 dibebankan

pada DIPA Biro Perencanaan, Satker Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



MASTO WARDOYO

77¹⁵

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 272/KEP/B1/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENYUSUN
PERJANJIAN KINERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

I. TIM PENGARAH

- A. Ketua : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- B. Sekretaris : Sekretaris Utama
- C. Anggota : 1. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
2. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
4. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi
5. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan
6. Inspektur Utama

- Tugas : 1. Memberikan arahan penetapan indikator dan target kinerja BKKBN Tahun 2024;
2. Memberikan arahan dan mengkonsolidasikan sumber daya dalam pelaksanaan penetapan Perjanjian Kinerja BKKBN TA 2024; dan
3. Melakukan rapat koordinasi dengan tim pelaksana

dan kelompok kerja dalam perumusan Perjanjian Kinerja BKKBN TA 2024.

II. TIM PELAKSANA

- A. Penanggung Jawab : Sekretaris Utama
- B. Ketua : Kepala Biro Perencanaan
- C. Wakil Ketua : 1. Inspektur Wilayah II
2. Direktur Pelaporan dan Statistik
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan
- D. Sekretaris : Chairunnisa Murniati (Biro Perencanaan)
- E. Anggota Sekretariat : 1. Yuniar Rachmayanti (Biro Perencanaan)
2. Cicik Agustina (Biro Perencanaan)
3. Dwi Ratna Ningrum (Biro Perencanaan)
4. Teguh Hutomo Subandoro (Biro Perencanaan)
5. Dedi Purwanto (Biro Perencanaan)
- Tugas : 1. Memfasilitasi kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
2. Mengumpulkan dokumen pendukung dari masing-masing kelompok kerja;
3. Menyiapkan diskusi rapat pimpinan untuk disepakati dan ditetapkan indikator Perjanjian Kinerja Kepala BKKBN, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN Pusat, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan BKKBN Provinsi TA 2024;
4. Menyiapkan dokumen indikator Perjanjian Kinerja BKKBN TA 2024 untuk ditandatangani antara Kepala BKKBN dengan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kepala BKKBN dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan BKKBN Provinsi;

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dengan
Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
BKKBN Pusat;

5. Melakukan koordinasi pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kinerja BKKBN TA 2024;
6. Mengarsipkan dokumen Perjanjian Kinerja BKKBN TA 2024 pada website bkkbn.go.id dan E-Sakip Reviu (ESR) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

III. KELOMPOK KERJA

A. Sekretariat Utama

1. Chairunnisa Murniati (Biro Perencanaan)
2. Aris Firmanto (Biro Perencanaan)
3. Doddy Asihnyoto (Biro Perencanaan)
4. Farah Adibah (Biro Perencanaan)
5. Irmiyanti Kusumastuti (Biro Perencanaan)
6. Rizky Surya Triadi (Biro Perencanaan)
7. Pipiet Arieanyi (Biro Perencanaan)
8. Aliya Faiqoh Zain (Biro Perencanaan)
9. Fajar Adi (Biro Perencanaan)
10. Indra Elfiyan (Biro Perencanaan)
11. Agriceli Harlindawati (Biro Sumber Daya Manusia)
12. Fitri Cahyani (Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN)
13. Ahmad Fuadi (Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana)
14. Danik Nur Fitria Ningrum (Biro Umum dan Hubungan Masyarakat)

B. Inspektorat Utama

1. Richa Haryanti (Tata Usaha Inspektorat Utama)
2. Aan Ari Witoko (Inspektorat Wilayah I)
3. Ardi Nugroho (Inspektorat Wilayah I)
4. Dimas Rudiwanto Erdian (Inspektorat Wilayah II)
5. M. Arafat (Inspektorat Wilayah II)

6. Sigit Wruhantoro (Inspektorat Wilayah III)
 7. Husain Makhdum (Inspektorat Wilayah III)
- C. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
1. Maria Gayatri (Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB)
 2. Nugroho Adi Saputro (Direktorat Bina Kualitas Pelayanan KB)
 3. Popy Irawati (Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi)
 4. Murni Manurung (Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi)
 5. Tuty Sahara (Direktorat Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus)
 6. Ayu Rachmawati (Direktorat Bina Akses Pelayanan KB)
- D. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
1. Sri Lestariningsih (Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
 2. Cikik Sikmiyati (Direktorat Bina Ketahanan Remaja)
 3. Hemiliana Dwi Putri (Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan)
 4. Adhi Anugrah Dewanto (Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak)
 5. Putri Maulidiana Sari (Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak)
- E. Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi
1. Ruliwati Djamaluddin (Direktorat Teknologi Informasi dan Data)
 2. Anistyas Haryanti (Direktroat Pelaporan dan Statistik)
 3. Ridwan Fadjri (Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan)
 4. Evi Pahlawaniati (Direktorat Advokasi dan Hubungan Antarlembaga)
 5. Ifa Prasetya Novianafari (Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)
 6. Sumiyati (Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)

F. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan

1. Uswatun Nisa (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana)
2. Sintawaty Sulisetyoningrum (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan)
3. Bambang Eko Cahyono (Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera)
4. Fajar Dwi Heryudha Iryawan (Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana)

G. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

1. Aditya Ardi Nugroho (Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk)
2. Rose Amelia (Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan)
3. Ria Rahayu (Direktorat Analisis Dampak Kependudukan)
4. Lisna Prihantini (Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk)

Tugas:

1. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan draf indikator Perjanjian Kinerja Kepala BKKBN, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN TA 2024, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan BKKBN Provinsi TA 2024;
2. Mengarsipkan dokumen Perjanjian Kinerja BKKBN TA 2024 pada website E-Sakip Reviu (ESR) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO,